




**Pedoman Penerapan Sistem Penugasan
Dosen Berdasarkan Kebutuhan,
Keahlian, Kualifikasi, dan Pengalaman
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung**

TAHUN 2019



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

<https://lpmiainsasbabel.ac.id>

 <p>IAINSAS BABEL</p>	Salinan Terkendali (Controlled Copy)
	Kode Dokumen _____ :
	Salinan Ke _____ :
	Copy Number _____ :
	Revisi Ke _____ :
Revision Number _____ :	
Tanggal _____ : 3 Jan 2019 : 240	
Date _____ :	

Disiapkan Oleh Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Dr. Zayadi, M.Ag
Ketua : Dr. Irawan, M.S.I
Sekretaris : Syarifah, M.S.I
Anggota : 1. Dinar Pratama, M.Pd
2. Oktarizal Drianus, M.Psi

Layout/Desain Cover/Editor:

Dinar Pratama, M. Pd
Oktarizal Drianus, M.Psi

Diperiksa Oleh:

Kepala
Pusat Penjaminan Mutu



Dr. Irawan, M.S.I
NIP. 197205272005011006


Wakil Rektor I
Bidang Akademik



Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag
NIP. 196601051997031001

Disahkan Oleh:

Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung



Dr. Zayadi, M.Ag.
NIP. 195903271991031001

SK Rektor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah swt., bahwa Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian, dan Pengalaman IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen menyebutkan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Tujuan penyusunan dari peraturan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional.

Penyusunan pedoman ini mengacu pada buku Pedoman Beban Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011. Namun dalam penyusunannya dilakukan penyesuaian yang selaras dengan regulasi yang diterbitkan oleh Kemendikbud dalam Keputusan Dirjen Dikti tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen dan disesuaikan dengan konteks akademik di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Sebagai pedoman penerapan sistem penugasan dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, di dalamnya dijelaskan tentang mekanisme penerapan sistem penugasan dosen, jenis dan bentuk kinerja dosen dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat.

Harapan kami, dengan adanya buku pedoman ini, maka sistem penugasan dosen di Lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan kebutuhan, keahlian, kualifikasi, dan pengalaman dosen. Sehingga, distribusi yang adil dan kualitas yang merata dapat menopang kegiatan-kegiatan di program studi, fakultas, dan institusi.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Bangka, Januari 2019

Tim penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Judul dalam	
SK Rektor IAIN SAS Bangka Belitung	
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN.....	3
BAB II MEKANISME PENUGASAN DOSEN	4
A. JENIS DOSEN	4
B. PENERIMAAN DOSEN	5
C. PENEMPATAN/ PENUGASAN DOSEN.....	5
D. PROSEDUR PENUGASAN DOSEN	6
BAB III TUGAS DOSEN	8
A. KOMPETENSI DOSEN.....	8
B. TUGAS UTAMA DOSEN	8
C. KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN	9
D. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN.....	10
E. DOSEN DENGAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.....	11
F. DOSEN DENGAN STATUS CPNS DAN DTBPNs	11
G. DOSEN DENGAN STATUS MENJALANKAN TUGAS NEGARA.....	11
H. DOSEN DENGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA.....	11
I. DOSEN DENGAN STATUS TIDAK TETAP.....	12
J. RESOURCE SHARING	12
K. PENGHARGAAN DAN SANKSI	12
BAB IV PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dosen tidak hanya berkewajiban mengajar, melainkan ada kewajiban lain yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian istilah ini dikenal dengan tri dharma perguruan tinggi.

Tri dharma perguruan tinggi wajib dipenuhi oleh setiap dosen profesional sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam konteks ini, dosen profesional setidaknya akan berkontribusi pada pengembangan kompetensi dan karir dosen. Selain itu, dosen profesional juga menjadi salah satu indikator mutu perguruan tinggi. Dengan demikian, dosen profesional adalah suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap perguruan tinggi.

Dosen profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang minimal mencakup beberapa kriteria yaitu, memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Konsekuensi dari dosen profesional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen adalah menerima tunjangan profesi.

Untuk menjamin profesionalisme dosen dalam menjalankan kewajibannya, maka diperlukan suatu mekanisme/sistem penugasan dosen yang berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, *goal-oriented* yang bermuara pada capaian-capaian yang diharapkan oleh institusi.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum sistem penugasan dosen di lingkungan IAIN SAS Babel adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
14. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
15. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
17. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen;

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen PTAI.

C. Tujuan

Adapun tujuan ditetapkannya Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Keahlian, Kualifikasi, dan Pengalaman IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019 ini sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk bagi para pihak tentang detail proses penugasan dosen;
2. Sebagai modalitas untuk menjamin terpenuhinya dosen mengajar sesuai dengan bidang kompetensinya;
3. Terpenuhinya pemerataan jumlah dosen di setiap prodi dan fakultas;
4. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi dosen IAIN SAS Babel;

BAB II MEKANISME PENUGASAN DOSEN

A. Jenis Dosen

Di Lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ditetapkan beberapa jenis dosen berdasarkan status ikatan kerja, yaitu:

1. Dosen Tetap

Dosen tetap adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional). Adapun yang termasuk dosen tetap:

- a) CPNS/PNS Dosen yang berkerja di Perguruan Tinggi Negeri;
- b) Dosen Tetap Non PNS (DTPNS) yang diangkat di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai persyaratan yang diatur Permendikbud no. 84 Tahun 2013.

2. Dosen Tidak Tetap

Dosen Tidak Tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selama jangka waktu tertentu, bekerja penuh atau tidak penuh waktu. Dosen jenis ini dapat memiliki NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional). Adapun yang termasuk kelompok Dosen Tidak Tetap:

- a) Dosen kontrak yang tidak memenuhi SALAH SATU persyaratan Permendikbud no. 84 Tahun 2013, mis kualifikasi belum S2 atau dikontrak di bawah 2 tahun atau bekerja tidak penuh waktu atau diangkat setelah Permendikbud disahkan dengan kondisi usia sudah di atas 50 tahun;
- b) Dosen kontrak warga negara asing yang tidak memenuhi persyaratan dosen tetap (masa kontrak di bawah dua tahun atau tidak memiliki kualifikasi S3/Doktor)

Di Lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sejak tahun 2019 sudah tidak ada dosen tidak tetap.

3. Dosen Honorer

Dosen Honorer adalah Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak), mereka tidak memiliki *homebase*, tidak didata dalam PDPT sehingga tidak memiliki NUPN. Yang termasuk kelompok Dosen Honorer yaitu: a) Dosen Pengganti; b) Dosen Tamu; c) Dosen Luar Biasa.

B. Penerimaan Dosen

Sistem penerimaan dosen di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdiri dari beberapa jalur:

1) Jalur Penerimaan Dosen PNS melalui Seleksi Nasional

Pada jalur penerimaan ini, Analisis Kepegawaian di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melakukan analisis kebutuhan dosen berdasarkan data-data yang dihimpun berdasarkan kebutuhan dari program studi. Bagian Kepegawaian IAIN bersama pimpinan kemudian merilis kebutuhan dosen. Mekanisme penerimaan mengikuti mekanisme dari Kemenpan dan dikelola oleh BKN. Mulai dari Pendaftaran peserta → Seleksi Administrasi → Pengumuman Kelulusan Administrasi → Seleksi tahap SKD → Seleksi tahap TKB → pengumuman kelulusan.

2) Jalur Penerimaan Dosen Non-PNS

Setelah melalui tahap analisis kebutuhan dari bidang kepegawaian, Penerimaan Dosen Non-PNS dikelola oleh panitia internal di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Mekanisme penerimaan dosen pada jalur ini mengikuti standar penerimaan dosen di BKN, Mulai dari Pendaftaran peserta → Seleksi Administrasi → Pengumuman Kelulusan Administrasi → Seleksi tahap SKD → Seleksi tahap TKB → pengumuman kelulusan.

3) Jalur Penerimaan DLB

Jalur penerimaan dosen ini melalui mekanisme yang serupa dengan standar penerimaan dosen Non-PNS. Mekanisme penerimaan dosen pada jalur ini mengikuti standar penerimaan dosen di BKN, Mulai dari Pendaftaran peserta → Seleksi Administrasi → Pengumuman Kelulusan Administrasi → Seleksi tahap SKD → Seleksi tahap TKB → pengumuman kelulusan.

C. Penempatan/ Penugasan Dosen

Penempatan/ penugasan dosen di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengikuti alur sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data dari bagian kepegawaian, Warek 1 Bidang Akademik atas pertimbangan dan analisis kebutuhan dari LPM membuat distribusi penempatan dan penentuan *homebase* dosen.
- 2) Berdasarkan poin no. 1, Rektor mengeluarkan SK Penempatan dosen *homebase* pada program studi.

- 3) Dalam penugasan mengajar, prodi mengusahakan dosen penanggungjawab mata kuliah sebanyak 12 – 14 sks. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang minimal sudah memiliki NIDN atau memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- 4) Setiap dosen bertanggungjawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses perkuliahan, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Fakultas.
- 5) Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman (*track record*) yang dimilikinya.

D. Prosedur Penugasan Dosen

No.	Alur	Kaprodi	Bag. Akademik Fakultas	WaDek I	Tata Usaha	Dekan	Dosen
1.	Prodi menyelenggarakan rapat prodi, melakukan inventarisasi kebutuhan tenaga dosen pengampu mata kuliah	○					
2.	Ketua Program studi berkoordinasi dengan WaDek I untuk finalisasi Tim Pengampu MK dan hasilnya diserahkan kepada Bagian akademik Fakultas		□	□			
3.	Bag Akademik menyusun draft SK mengajar dan menyerahkan kepada bagian tata usaha fakultas		□		□		
4.	Koreksi I: Bagian Tata Usaha Fakultas melakukan koreksi dan memberikan paraf, kemudian menyerahkan draft SK kepada WaDek I			□			
5.	Koreksi II: WD I mengoreksi dan memberikan paraf, dan menyerahkan kembali draf SK kepada tata usaha				◇		
6.	Tata usaha menyerahkan SK kepada Dekan untuk ditandatangani				□	◇	
7.	Dekan menyerahkan SK yang telah ditandatangani				□		

No.	Alur	Kaprodi	Bag. Akademik Fakultas	WaDek I	Tata Usaha	Dekan	Dosen
	kepada bagian tata usaha						
8.	Tata usaha menyerahkan SK kepada bagian akademik		<input type="checkbox"/>				
9.	Bagian Akademik mengandakan, mengadakan rapat pembagian SK kepada seluruh dosen pengajar dan bagian keuangan		<input type="checkbox"/>				
10.	Dosen Melaksanakan Tugas mengajar sampai dengan akhir semester (16 tatap muka).						<input type="checkbox"/>

BAB III TUGAS DOSEN

A. Kompetensi Dosen

Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki kedalaman spiritual-keagamaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilakuyang harus dihayati, dikuasai, dan diteladani. Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, meliputi:

- a) *Kompetensi profesional*, yakni keluasan wawasan akademik, kedalaman pengetahuan terhadap materi keilmuan yang ditekuni, menguasai struktur dan metode keilmuan berikut langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.
- b) *Kompetensi pedagogik*, yakni penguasaan dosen padaberbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- c) *Kompetensi kepribadian*, yakni kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladandan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- d) *Kompetensi sosial*, yakni kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial (keagamaan), dan mampu bekerja dalam *team work*.

Klasifikasi tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan yang dilakukan di dalam maupun di luar perguruan tinggi tempat tugas dosen.

B. Tugas Utama Dosen

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen di setiap jenjang (S₁, S₂, dan S₃). Dosen yang sudah memiliki jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar (Profesor) tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan

bobot—bersama-sama dengan darma penelitian dan pengembangan ilmu—sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas.

2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan dharma penelitian pada dosen sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS per semester.

3. Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh IAIN SAS Bangka Belitung atau melalui lembaga lain sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) semester. Pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat dapat dalam bentuk kegiatan sebagaimana yang termaktub pada Tabel.3 pada lampiran SK Rektor IAIN SAS Babel tentang Ekuivalensi Perhitungan Rubrik Beban KerjaDosen (BKD) IAIN SAS Babel Tahun 2019.

4. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester.

C. Kewajiban Khusus Dosen

Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun Untuk Asisten Ahli dan Lektor Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel di bawah ini.

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

1. Kewajiban Dosen dalam Tiga Tahun Untuk Lektor Kepala dan Profesor

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukkan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan mengacu pada

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/ desain monumental	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendukung
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis utama atau penulis koreponden)
	b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi,		Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	c) Paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	d) Paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

D. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 pasal 8 ayat (3) bahwa, dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) SKS pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah

keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) SKS. Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan managerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat program studi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

E. Dosen Dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar dan izin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

Dosen dengan tugas belajar diwajibkan untuk melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 SKS. Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

F. Dosen Dengan Status CPNS dan DTBPNS

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan DTBPNS (Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmiah. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

G. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status ini dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

I. Dosen Dengan Status Tidak Tetap

Dosen dengan status ini tidak diwajibkan melaporkan BKD.

J. Resource Sharing

Resource sharing untuk dosen dimungkinkan danketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan PTAI atau didasarkan pada MOU antar Perguruan Tinggi.

Tabel Kriteria Dosen Beban Kerjanya

No	Jenis Dosen	Unsur Kegiatan	SKS	Keterangan
1	Dosen Biasa	Pendidikan (A/B)	≥9 SKS	Tidak Boleh Kosong
		Penelitian (C)		
		Pengabdian (D)	-	Tidak Boleh Kosong
		Penunjang (E)	-	Tidak Boleh Kosong
	Jumlah			12-16 SKS
2	Dosen Dengan Tugas Tambahan	Pendidikan (A/B)	≥ 3 SKS	Tidak Boleh Kosong
		Penelitian (C)	-	Boleh Kosong
		Pengabdian (D)	-	Boleh Kosong
		Penunjang (E)	-	Boleh Kosong
	Jumlah		3	- 16 SKS

K. Penghargaan & Sanksi

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status “M” (Memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi guru profesor, atau penghargaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status “M”, maka akan dibayarkan tunjangannya.

Adapun dosen dengan hasil penilaian BKD dengan status “TM”, dapat dijatuhkan sanksi sebagai berikut:

1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki laporan;
2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki laporan;
3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau 4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor.

Dosen dengan status “TM” karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pimpinan. Pemberian sanksi tersebut dapat dicabut jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status “M”.

Mengenai sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi beban kerja, misalnya minimal 12 (dua belas) SKS atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jamperminggu, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan

profesi dan atau kehormatan, dihentikan tunjangan profesi dan atau tunjangan keahormatannya. Sedangkan bagi dosen yang belumlulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, sanksi diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Rangkuman Kewajiban Kegiatan Tri Dharma Dosen Dalam Satu Semester Akademik*

No	Status Dosen	Kewajiban Tridharma	SKS Minimal	Total SKS Minimal	Total SKS Maksimal	Penjelasan
1	Dosen Biasa	Pendidikan	9 SKS	12 SKS	16 SKS	Semua Unsur Wajib Ada
		Penelitian				
		Pengabdian Masyarakat	3 SKS			
		Penunjang				
2	Dosen Biasa Dengan Tugas Tambahan (DT)	Pendidikan	3 SKS	3 SKS	16 SKS	Penelitian/Pengabdian Masyarakat/Penunjang boleh "Tidak Ada".
		Penelitian	Boleh Kosong			
		Pengabdian Masyarakat	Boleh Kosong			
		Penunjang	Boleh Kosong			
3	Dosen Profesor Biasa	Pendidikan	9 SKS	12 SKS	16 SKS	Tugas khusus Profesor maksimal dipenuhi selama 3 tahun
		Penelitian				
		Pengabdian Masyarakat	3 SKS			
		Penunjang				
		Tugas Khusus Profesor				
4	Dosen Profesor Dengan Tugas Tambahan	Pendidikan	3 SKS	3 SKS	16 SKS	Tugas khusus Profesor maksimal dipenuhi selama 3 tahun
		Penelitian	Boleh Kosong			
		Pengabdian Masyarakat	Boleh Kosong			
		Penunjang	0 SKS			
		Tugas Khusus Profesor	3 SKS			

* Penjelasan lebih rinci mengenai Beban Kerja Dosen (BKD) dapat dilihat pada Pedoman BKD IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Keahlian, Kualifikasi, dan Pengalaman IAIN Syaikh Abdurrahman Sididk Bangka Belitung Tahun 2019 ini diharapkan dapat dipergunakan dan diterapkan oleh fakultas dan program studi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Sistem penugasan dosen yang baik akan mendorong kepada kualitas yang baik pula. Semoga pedoman ini menjadi salah satu *was'ail* untuk mencapai cita-cita institusi yang berkeadilan, berfokus pada pelayanan publik (*maslahah 'ammah*) dan akhirnya mendorong pencapaian *maqashid* institusi.

<https://lpmiainsasbabel.ac.id>



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung